

**PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD AMIN FIRDAUS
NIM: 13350054**

PEMBIMBING:

**Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 19541109 198103 1 001**

HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Allah telah mengatur hukum kewarisan dengan detail, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisā' (4) dengan bagian-bagian yang pasti, yakni dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Pada kenyataannya, sebagian praktik pewarisan yang terjadi di desa tersebut belum sesuai. Ketidaksiuaian terjadi pada pembagian sama rata bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini cukup disayangkan, karena masyarakat desa Pesarean mempunyai tingkat sosial keagamaan yang tinggi. Pokok masalah yang penulis angkat ialah waktu terbukanya pewarisan, alasan menggunakan musyawarah dalam pembagian harta warisan, dan hasil dari musyawarah tersebut, kemudian penulis analisis menggunakan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni menjelaskan hasil penelitian, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Pendekatan yang penulis gunakan ialah dengan pendekatan normatif-sosiologis, yakni menganalisis dari segi aturan hukum Islam (*naṣ*, fikih, *uṣūl al-fiqh*) dan sosiologi hukum.

Hasil dari penelitian ini ialah terbukanya pewarisan setelah meninggalnya seseorang. Masyarakat desa Pesarean menggunakan musyawarah mufakat sebagai cara pembagian harta warisan karena menganggap tingkat kemaslahatan dalam bermusyawarah lebih besar, serta menguatkan rasa persaudaraan di antara ahli waris. Hasil dari musyawarah tersebut ialah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, dan menetapkan metode pembagian harta waris yang hendak digunakan.

Problem yang kentara ialah pembagian harta warisan sama rata bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan norma hukum Islam, walaupun terdapat kemaslahatan akan tetapi kemaslahatan tersebut masuk dalam kategori *maṣlahat mulgah*, yakni kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Apabila ditinjau dari sosiologi hukum, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa Pesarean diberikan kebebasan dalam melakukan pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut trikotomi hukum, yakni hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat, sehingga tidak ada keharusan yang mengikat untuk menggunakan hukum apa yang hendak dipilih.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Judul Skripsi : **Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif
Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1438 H
3 Mei 2017 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-180/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN
ADIWIRNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AMIN FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 13350054
Telah diujikan pada : Senin, 15 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga



Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Rajab 1438 H
21 April 2017



Muhammad Amin Firdaus
NIM:13350065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonen rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap dan ta’ marbutah di akhir kata

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Vokal pendek dan panjang

فعل	ditulis	<i>fa’ala</i>
يجلس	ditulis	<i>yajlisu</i>
يذهب	ditulis	<i>yazhabu</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
الكريم	ditulis	<i>al-karīm</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

MOTTO

*Niatkan sebagai ibadah,
Lakukan dengan istiqamah,
Agar hasil menjadi berkah,
Dan berakhir dengan indah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, A. Ja'far dan Nur Latifah

Yang selalu menanamkan nilai-nilai romantis dan keharmonisan dalam keluarga

Kedua kakak saya, Lina Aulannisa dan Izza Muzdalifah

Adik saya M. Daniel Fawwazi

Semoga keberkahan selalu menyertai kalian

Serta tempat saya menimba ilmu sekarang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

انّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم القيامة. أمّا بعد.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan sebagainya, hingga akhirnya penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Rahmat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. sang pembawa kebenaran.

Karya dengan judul “Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam” tentulah bukan karya yang sempurna, akan tetapi mudah-mudahan karya ini dapat membawa manfaat bagi siapapun, baik pembaca maupun penulis sendiri.

Dalam melakukan penelitian tentu banyak melibatkan *stakeholder* terkait. Untuk itulah izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua elemen yang terlibat selama proses penelitian. Selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir, banyak aktor yang terlibat dalam kehidupan penulis di Jogja, penghargaan setinggi-tingginya penulis berikan kepada:


1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah).
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, khususnya seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, tanpa penulis sebutkan satu-persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan *ta'dzim* kepada mereka.
6. Kepala Desa Pesarean beserta staff-staffnya, serta masyarakat desa Pesarean, khususnya para pihak yang telah bersedia untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian.
7. Kepada sahabatku, dan semua kawan-kawan AS angkatan 2013.
8. Bapak dan Ibu kos Wisma Tape Sapen, serta teman-teman seperjuangan.
9. Teman-teman KKN angkatan 89 Dsn. Soropati, Pak Affan selaku dukuh dan dosen *ad-hoc*, serta Pak Izzul Haq dosen pembimbing lapangan.
10. Sahabat-sahabat Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, khususnya pengurus tahun 2015-2017 yang penulis banggakan.
11. Dulur-dulur Keluarga Mahasiswa Tegal (KAMASITA) UIN Sunan Kalijaga.
12. Teman-teman alumni Pondok Pesantren Tebuireng, khususnya Mbah Arif dan Pak Atung serta kawan-kawan *Brojomusti Comunity*.
13. Tomo, Ja'far (kriwol), dan teman hidupku, yang selalu ada saat suka dan duka. Sengaja penulis taruh di akhir, agar kita bisa bersama sampai akhir.

14. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, maupun dalam kehidupan penulis.

Yogyakarta, 24 Rajab 1438 H
21 April 2017 M

Penulis



Daftar Isi

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	19
A. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukumnya.....	19
1. Pengertian Kewarisan.....	19
2. Dasar Hukum.....	22
B. Syarat dan Rukun Kewarisan	26
C. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya Beserta Dasar Hukumnya	30
D. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	38
BAB III PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN	
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL	42
A. Deskripsi Geografi dan Demografi Desa Pesarean.....	42
B. Terbukanya Pewarisan dan Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan	43
C. Prosedur dan Hasil dari Pembagian Harta Warisan	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN	
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL.....	55
A. Analisis Terhadap Terbukanya Pembagian Harta Warisan	57
B. Analisis Terhadap Prosedur dan Hasil dari Pembagian Harta Warisan.....	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

Daftar Pustaka.....75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB I

PEDOMAN WAWANCARA IV

SURAT BUKTI WAWANCARA V

SURAT IZIN PENELITIAN..... XX

RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian sering kali datangnya mengejutkan. Memang sudah menjadi ketetapan bahwa yang hidup akan mati dan menjadi tanggung jawab orang yang hidup untuk mengurus yang mati (mayat). Tanggung jawabnya meliputi memandikan, mengafani, menyalati, dan mengubur. Tidak hanya itu, masih ada lagi yang harus diurus dari sang mayit, seperti melunasi hutangnya, melaksanakan wasiatnya, serta membagi harta peninggalan sesuai ketetapan Allah swt.

Terkadang pembagian harta waris tidak memuaskan bagi sebagian ahli waris, yang pada akhirnya berujung pada konflik keluarga atau bahkan sampai mengakibatkan pertengkaran dan pembunuhan. Hal ini dikarenakan ahli waris mengklaim bahwa harta yang ditinggalkan pewaris adalah miliknya semata, padahal masih ada lagi ahli waris yang lain.

Hukum kewarisan merupakan satu dari sekian banyak persoalan penting dalam Islam dan merupakan pilar di antara pilar-pilar hukum yang secara fundamental tercermin langsung dari redaksi-redaksi suci yang telah disepakati keberadaannya. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam *naş* yang rinci, jelas, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai bisa berimplikasi pada keyakinan ulama fikih tradisional bahwa hukum Islam

(khususnya hukum waris) tidak dapat berubah dan menolak segala gagasan pembaharuan. Hal tersebut bisa dilihat dari teks kitab-kitab fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *farā'id*. Hal ini didasarkan pada penggalan ayat نصيبا مفروضا , akibatnya dari kitab-kitab fikih klasik dan segala pengertian yang ada di dalamnya dianggap sebagai hukum *qaṭ'i* baik dari segi *wurūd* (aplikatif) maupun dari segi *dilalahnya* (dalil-dalilnya).¹

Islam memberikan solusi yang terbaik atas pembagian harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Tentu saja aturan yang dibuat dalam mengatur tentang harta waris dikemas dalam suatu produk yang kompleks dan rinci, serta didasari atas sifat belas kasihan Allah dan sifat bijak Allah demi merespon sifat yang dimiliki manusia sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أبواؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما
حكيمًا.²

Meskipun harta tersebut milik sang mayat, akan tetapi pada hakikatnya harta itu milik Allah. Oleh sebab itu, serahkanlah segala urusan dan taatilah segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya akan berujung manis pada akhirnya.

¹ Abdul Ghofur Anshori., *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 15.

² An-Nisā' (4): 11.

Pada masa pra-Islam, kaum perempuan tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua atau kerabatnya), dengan alasan bahwa kaum perempuan tidak bisa ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab zaman dahulu dengan tegas menyatakan “bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh?” mereka tidak memperbolehkan kaum perempuan menerima harta warisan, sebagaimana mereka tidak memperbolehkan kepada anak-anak kecil.³

Dari penjelasan Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari suatu bentuk kekeluargaan, dan bentuk kekeluargaan terletak pada sistem keturunan yang dianut (prinsip keturunan yang dipengaruhi oleh bentuk perkawinan). Pada dasarnya ada tiga macam sistem keturunan, yaitu:

1. Patrilineal, yaitu prinsip keturunan yang dihubungkan melalui jalur atau klan ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki.
2. Matrilineal, yaitu setiap keturunan yang dihubungkan melalui jalur atau klan ibu.
3. Bilateral atau Parental, yaitu setiap orang dapat menghubungkan dirinya baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah.⁴

³ Muhammad Ali as-Sabuni., *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah Samin Syukur (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 21.

⁴ Al Yasa Abubakar., *Ahli Waris Sepertalian Darah “Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab”*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998), hlm. 16.

Masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna dalam membagi harta waris menggunakan hukum adat dalam penerapannya. Yang dimaksud hukum adat di sini ialah membagi harta waris berdasarkan musyawarah kekeluargaan, yang dilakukan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal. Ada pula sebagian masyarakat yang menggunakan sistem hibah dalam pembagian harta waris, yakni dengan membagi harta sebelum pewaris meninggal dunia.

Dalam pembagian harta waris, masyarakat Desa Pesarean menggunakan sistem kekerabatan Parental/Bilateral, yakni seorang anak dapat menghubungkan dirinya pada garis keturunan ayah maupun ibu.⁵ Pada sistem kewarisan, masyarakat Desa Pesarean menggunakan sistem kewarisan individual, yakni harta waris dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris dapat memiliki harta waris dengan sepenuhnya, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.⁶

Kelebihan yang terdapat pada masyarakat Desa Pesarean yakni tingkat pengetahuan dan ketaatan dalam beribadah dan bermuamalah yang tinggi, sehingga masyarakat Desa Pesarean dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam melakukan segala aktifitas. Akan tetapi, tingginya pengetahuan mengenai ilmu agama, bukan berarti segala persoalan diselesaikan dengan hukum Islam.

Dalam penyelesaian pembagian harta waris, masyarakat Desa Pesarean tidak sepenuhnya menggunakan aturan/hukum Islam sebagaimana mestinya.

⁵ Khoirudin Nasution., *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 85.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 21.

Masyarakat di desa Pesarean cenderung menggunakan cara kekeluargaan dalam hal menyelesaikan masalah, termasuk masalah pembagian harta waris. Cara kekeluargaan yang dimaksud adalah pembagian harta waris dengan musyawarah keluarga, cenderung tidak memperhatikan aturan hukum *syara'* di dalamnya, baik setelah pewaris meninggal maupun ketika calon pewaris masih hidup. Adapun praktik pembagian harta waris yang demikian tidak menimbulkan persengketaan, walaupun ada sengketa maka sangat jarang ditemukan di desa tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*, sehingga perlu kiranya dilakukan kajian lebih dalam guna mengetahui kepastian hukum dan letak keadilan yang ada dalam persoalan tersebut. Hal inilah yang akan penulis angkat sebagai topik utama penulisan skripsi dengan judul Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan yang penulis bahas adalah:

1. Kapan pembagian harta waris dilakukan pada masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dan mengapa mereka lebih memilih musyawarah keluarga dalam membagi harta warisan? Apa hasil dari musyawarah tersebut?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini yakni *pertama*, untuk menjelaskan praktik pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. *Kedua*, untuk menilai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya, untuk menambah hasanah keilmuan mengenai hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti sebagai rujukan dalam melakukan penelitian khususnya tentang masalah hukum waris, sehingga harapannya menjadi investasi *amal jariyah* bagi penulis yang tidak terputus.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis mencari berbagai literatur, penulis menemukan karya-karya hasil penelitian yang sangat mendukung untuk penulis jadikan sebagai sumber rujukan ataupun sebagai bahan perbandingan. Karya-karya yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti di antaranya skripsi yang ditulis oleh Murdan dengan judul “Praktik kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur

Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”.⁷ Skripsi ini meneliti tentang praktik kewarisan yang terjadi di Desa Landah, dimana pokok permasalahannya mengenai pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yang ditinjau dari hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif, sedangkan kerangka teori yang digunakan yakni teori *uṣūl al-fiqh* serta fikih waris Sunni dan Syi’ah. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa sistem kekerabatan di desa Landah menggunakan sistem kekerabatan bilateral, serta praktik kewarisan di desa tersebut dibedakan menjadi dua, yakni setelah pewaris meninggal dan ketika (calon) pewaris masih hidup. Adapun kasus demikian dibenarkan oleh syariat Islam. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek penelitian dan pendekatan yang digunakannya, penelitian ini dilakukan di Lombok dan menggunakan pendekatan normatif sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan di daerah Tegal dan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jessi Aprilianika dengan judul “Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1 (Telaah Kritis Terhadap Penerapan Teori *Double Movement* Dalam Menafsirkan Ayat Tentang Pembagian Warisan 2:1)”.⁸ Pada penelitian tersebut fokus pembahasannya terletak pada konsep *double movement* Fazlur Rahman sebagai interpretasi ayat yang

⁷ Murdan, “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁸ Jessi Aprilianika, “Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1 (Telaah Kritis Terhadap Penerapan Teori *Double Movement* Dalam Menafsirkan Ayat Tentang Pembagian Warisan 2:1)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

menerangkan pembagian harta warisan 2:1 yang dilakukan oleh sebagian cendekiawan muslim. Pendekatan yang dilakukan oleh Jessi ialah pendekatan *maqāṣid as-syarī'ah* guna memecahkan masalah yang ada pada *naṣ* dengan metode deduktif-induktif. Hasil pada penelitian tersebut ialah konsep *double movement* Fazlur Rahman secara umum terbagi menjadi dua gerak. Gerak pertama menyatakan pemahaman prinsip serta nilai *naṣ* melalui makna arti dan makna pernyataan tertentu (hermeneutika) dengan mempelajari aspek problem historisnya. Gerakan kedua yakni men-generalisasikan jawaban-jawaban tertentu dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial yang dapat diambil dari teks-teks al-Quran dengan latar belakang *sosio-historis* dan *'illat* hukum yang sering dinyatakan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah jenis penelitian dan pokok pembahasannya, jenis penelitian yang dilakukan oleh Jessi adalah studi pustaka sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan dengan pokok masalah praktik yang terjadi di masyarakat.

Ketiga, skripsi dari Rodiatun Mardiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”.⁹ Pada skripsi ini fokus pembahasan pada terbukanya pembagian warisan dan macam-macam harta waris menurut masyarakat pada daerah tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di dusun Campursari A. Jenis penelitian ini yakni penelitian

⁹ Rodiatun Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

lapangan dan bersifat deskriptif-analitik serta dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut sebagian sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, dan sebagian belum sesuai. Ketidaksiapaannya terletak pada pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia (proses hibah), serta tentang para ahli waris yang hanya mencakup anak-anak, isteri/suami, dan saudara saja. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pendekatan yang dijadikan sebagai pisau analisis, karena yang penulis gunakan ialah pendekatan normatif-sosiologis.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Jamilatun Nuril Azizah.¹⁰ Pada skripsi ini meneliti tentang praktik kewarisan dengan fokus pembahasan terbukanya pewarisan, harta warisan, dan ahli waris beserta bagiannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif-analitik serta dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian tersebut ialah dari terbukanya kewarisan, ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum, yakni dengan membagi harta waris sebelum pewaris meninggal, sedangkan yang disebut sebagai ahli waris ialah anak, ibu, bapak, suami dan isteri. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek penelitian dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini dilakukan di daerah Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penulis

¹⁰ Jamilatun Nuril Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kabupaten Bojonegoro”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

melakukan penelitian di daerah Tegal dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis.

Setelah penulis membaca dari berbagai literatur yang penulis kemukakan di atas, penulis tidak menjumpai karya yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Karya yang paling mendekati dengan penelitian penulis ialah karya dari Jamilatun Nuril Azizah dan Rodiatun Mardiyah. Dari hasil penelitian tersebut diketahui kemiripan pembahasan dan kultur masyarakat pada daerah tersebut. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang tidak hanya menggunakan pendekatan normatif saja, melainkan mengombinasikan antara pendekatan normatif dan sosiologis yang akan penulis jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

E. Kerangka Teoretik

Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ada dua, hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dibuat secara resmi dan telah di lembar-negarkan (yuridis) ataupun hukum samawi yang dibawa oleh para Nabi/Rosul dan hukum tidak tertulis ialah hukum yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh masyarakat, dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Secara implisit, hukum/norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat.

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni teori fikih waris dan sosiologi hukum Islam. Dalam fikih waris, penulis menggunakan

literatur kitab fikih yang berhaluan Sunni, salah satunya yakni kitab *Kifāyatul Akhyār* karangan Imam Taqiyyuddin Abi Bakar al-Husni. Sedangkan sosiologi hukum yang akan penulis jadikan sebagai landasan teori yakni dari sosiolog Indonesia.

Mengenai waktu terbukanya pewarisan, al-Qur'an secara tersirat menerangkan bahwa pembagian harta warisan hendaknya dilakukan setelah pewaris meninggal. Hal ini didasarkan pada ayat:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون¹¹

lebih tepatnya yang tertera pada kata *مما ترك* (apa-apa yang ditinggalkan), yaitu segala sesuatu (hak, harta benda, kekayaan) yang telah ditinggal mati oleh pewaris (orang tua dan kerabat), sehingga ahli waris dapat memiliki harta tersebut.

Adapun tatacara pewarisan dijelaskan dalam sebuah *ḥadīṣ* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر¹²

pada *ḥadīṣ* tersebut diterangkan bahwa pembagian harta warisan hendaknya dibagikan kepada ahli waris yang berhak (*ẓawī al-furūd*) terlebih dahulu.

¹¹ An-Nisā' (4): 33.

¹² Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Ifkar, 1997) IV: 165. HR Al-Bukhārī dari Ibn 'Abbās.

Setelah dibagikan semuanya, apabila ada sisa maka diutamakan diberikan kepada orang laki-laki (*'aṣabah*).

Dalam pembagian harta waris, Imam Taqiyyuddin Abi Bakar al-Husni dalam karyanya *Kifāyatul Akhyār* menggambarkan pembagian yang sejalan dengan teks al-Qur'an, akan tetapi konsep yang dijelaskan dalam karyanya berbeda dengan konsep penjelasan pembagian pada literatur pada umumnya. Konsep yang dimaksud bukan secara substansi melainkan metode penyampaian kepada pembaca, yakni dalam hal ini Imam Taqiyyuddin menyebutkan bilangan bagian pasti (*farḍun*) terlebih dahulu yang kemudian diikuti penerima bagian pasti. Selain itu pada argumennya dijelaskan pula ayat-ayat yang menerangkan pembagiannya,¹³ walaupun pada literatur lain ada juga yang menerangkan seperti penjelasan Imam Taqiyyuddin, akan tetapi penulis lebih memilih teorinya untuk dijadikan landasan teoritik karena pengikut Imam Syafi'i. Apabila dilihat dari konteks masyarakat desa Pesarean, dalam hal ini sesuai dengan kondisi sosial masyarakat objek penelitian sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam melakukan penelitian.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Sudirman Tebba adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan nyata mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya, sejauh mana hukum itu bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat, begitu pula sebaliknya, kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan

¹³ Taqiyyuddin Abi Bakar al-Husni, *Kifayatul Akhyar*, (al-Haromain, 2005), II: 22-30.

hukum.¹⁴ Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto ialah ilmu yang mempelajari mengenai struktur sosial, proses-proses sosial, dan perubahan sosial.¹⁵ Apabila diterapkan dalam hukum Islam, pendekatan sosiologi dapat dilihat dari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan masyarakat muslim dan pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan atau pembentukan hukum Islam.

Hukum Islam berfungsi sebagai hukum dan sebagai norma. Sebagai hukum ia mengatur tingkah laku masyarakat sesuai dengan aturan Islam, dan sebagai norma ia melegitimasi ataupun melarang dengan larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹⁶ Dari sini bisa dikatakan bahwa hukum Islam yang notabene merupakan produk hukum dari agama samawi tidak lepas dari keterkaitan antara kaidah hukum dengan realita sosial.

Dalil hukum yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*, ada empat sumber rujukan, yakni al-Qur'an, *as-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dari empat sumber tersebut dalam penggunaannya digunakan secara berurutan.¹⁷

Tujuan dari hukum yakni terciptanya keadilan dan terwujudnya kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemaslahatan yang

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 61.

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 2.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-2 (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 18-19.

diharapkan masyarakat dari tujuan hukum, lebih khusus hukum waris Islam, yakni terselarasnya antara nilai-nilai hukum Islam dengan nilai hukum yang berlaku atau berjalan di masyarakat. Abdul Wahab Khallaf membagi konsep maslahat yang ditinjau dari segi penilaian *Syāri'* menjadi dua, *maṣlahat mu'tabarāh* dan *maṣlahat mursalah*.

Maṣlahat mu'tabarāh ialah *maṣlahat* yang Allah sebagai *Syāri'* (pembuat syari'at) mensyariatkan hukum-hukum demi terwujudnya maslahat tersebut, dan Allah menunjukkan bahwa maslahat itu sebagai '*illat* (alasan) bagi hukum itu sendiri. Dalam *maṣlahat mu'tabarāh* Allah secara tersirat mencantumkan nilai kemaslahatan dalam *naṣ*. Adapun *maṣlahat mursalah* adalah maslahat yang tidak ditetapkan oleh *Syāri'* dalam *naṣ*, dan tidak pula dilarangnya. Artinya tidak ada dalil yang menerangkan atas ketidak bolehannya (pengharamannya) dalam *naṣ*.¹⁸

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis membutuhkan data secara terarah dan sistematis dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitaian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian

¹⁸ Muhammad Muslehuddin, *Filssafat Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 129.

untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Dalam hal ini penulis meneliti tentang praktik pewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara objektif permasalahan yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam (normatif) guna mendapat kejelasan hukumnya.

3. Sumber Data

Data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai.²⁰ Sumber data dicatat dalam catatan tertulis atau melalui media perekam. Dalam hal ini data primer didapatkan melalui wawancara dengan mengambil sampel bertujuan (*purposive sample*) dengan mengambil subjek yang telah ditentukan, yakni tokoh agama atau masyarakat, dan masyarakat biasa (masing-masing satu orang) pada setiap kaum masjid yang pernah membagi harta warisan. Di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna tidak menggunakan pedukuhan dalam pembagian

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

²⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

wilayahnya, sehingga penulis menggunakan masjid sebagai patokan pembagian wilayah penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder berasal dari *nas*, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹ Data ini diperoleh dari hasil kajian hukum kewarisan Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan ialah dengan cara wawancara dan dokumentasi, yakni dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian, serta dengan mendokumentasikan secara cermat bagaimana praktik kewarisan yang terjadi di lokasi tersebut serta kondisi sosial keagamaan masyarakatnya. Wawancara yang penulis gunakan yakni wawancara individual, dengan mewawancarai sebanyak lima belas responden.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan perpaduan pendekatan normatif²²-sosiologis²³. Dalam pendekatan sosiologis penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli sosiologi hukum dari Indonesia, sedangkan dalam

²¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), hlm. 112.

²² *Ibid.*, hlm. 189

²³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2012), hlm. 198.

pendekatan normatif penulis menggunakan *naş* terkait serta teori fikih waris dari kitab-kitab klasik dari ulama Syafi'iyah serta teori *uşūl al-fiqh* guna menemukan kepastian hukumnya.

6. Teknis analisis data

Setelah penulis memperoleh data yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya ialah dengan menganalisis dengan analisa deduktif-induktif, yakni menganalisa dari data yang bersifat umum (aturan-aturan mengenai kewarisan Islam) kepada data yang bersifat khusus (praktik pewarisan yang terjadi di desa Pesarean) untuk memberikan suatu penilaian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penelitian nantinya dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya memiliki sub bab, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang hukum waris secara normatif yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: pengertian dan dasar hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya beserta dasar hukumnya, asas-asas hukum kewarisan Islam. Bab dua merupakan pembahasan penting sebagai pengantar serta sebagai landasan teoritik pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga ialah memaparkan dan menjelaskan praktik pewarisan yang terjadi pada masyarakat tersebut yang meliputi terbukanya pewarisan, ahli waris serta bagiannya. Hal ini penting untuk diketahui, karena sebagai gambaran yang terjadi di Desa Pesarean dan sebagai sumber informasi dari penelitian.

Bab keempat yaitu analisis hukum Islam secara normatif terhadap praktik pewarisan masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya dari segi sosiologi hukum Islam. Pada bab empat inilah merupakan inti dari penelitian, yang sebelumnya membahas teori hukum waris Islam dan praktik pewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Pesarean.

Bab kelima ialah kesimpulan yang mana merupakan jawaban dari pokok masalah yang penulis susun, dan diakhiri dengan kritik dan saran serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dari pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis kemukakan ialah:

1. Praktik pewarisan yang terjadi pada masyarakat desa Pesarean sebagai berikut:
 - a. Mengenai waktu pelaksanaan pewarisan, ada dua mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat desa Pesarean. *Pertama*, yakni dengan membagikan harta warisan setelah salah satu dari kedua orang tua ahli waris meninggal dunia. *Kedua*, yaitu dengan menunggu kedua orang tua dari ahli waris meninggal dunia. Selain menggunakan menerapkan praktik pewarisan, ada pula yang menggunakan cara hibah, yakni dengan cara menghibahkan sebagian harta kepada keturunannya atau kerabatnya.
 - b. Alasan memilih menggunakan cara musyawarah dalam pembagian harta warisan ialah sejak dahulu musyawarah diyakini oleh masyarakat desa Pesarean sebagai cara yang terbaik dalam menyelesaikan suatu persoalan, terlebih lagi menyangkut hak dan kewajiban orang lain. Musyawarah juga dinilai mencerminkan pengamalan salah satu sila dalam Pancasila. Alasan lain

menggunakan cara musyawarah ialah untuk mengedepankan kerukunan keluarga.

- c. Hasil dari musyawarah tersebut ialah semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Dalam musyawarah tersebut juga dibahas mengenai metode yang hendak dipilih dalam pembagian harta warisan. Setelah disepakati metode yang hendak dipakai, tahap akhir dalam musyawarah ialah persetujuan dari ahli waris pada tiap-tiap bagian yang diperolehnya. Ada tiga metode yang biasa digunakan, *pertama*, dibagi dengan sistem pemerintahan, *kedua*, dengan sistem pribadi kekeluargaan dan *ketiga*, dengan sistem agama (hukum waris Islam).
2. Dalam tinjauan hukum Islam, waktu terbukanya pewarisan ialah setelah seseorang meninggal. Jika dilihat pada praktik pewarisan di desa Pesarean, hal ini sudah sesuai dengan aturan hukum waris Islam, demikian juga dengan praktik hibah yang terjadi pada masyarakat desa Pesarean. Praktik musyawarah mufakat yang digunakan dalam pembagian harta warisan sudah sesuai syariat Islam, yakni dengan menghadirkan saksi dan kerabat. Sebagian masyarakat melakukan musyawarah tanpa menghadirkan saksi, oleh karena itu perlu dihadirkan saksi atas pembagian harta warisan tersebut.

Secara normatif, sebagian praktik pewarisan yang terjadi di desa Pesarean tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena menggunakan sistem pemerintahan atau masyarakat maupun sistem pribadi kekeluargaan yang

membaginya dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu) atau sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun secara sosiologis hal ini mencerminkan nilai keadilan dan lebih memberikan kemaslahatan, walaupun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam (*maṣlahat mulgah*).

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan ialah bahwa harta warisan sesungguhnya harta milik mayat. Setiap ahli waris mempunyai hak masing-masing dan berhak mendapatkannya secara cuma-cuma tanpa harus bekerja. Hendaknya ahli waris memikirkan hak ahli waris yang lain, jangan sampai karena masalah harta waris malah memperkeruh hubungan persaudaraan. Sebelum harta warisan tersebut dibagi, alangkah baiknya sebagian dari harta tersebut disedekahkan, agar menjadi amal jariyah pewaris yang terhitung dalam amalan yang tidak terputus.

Dalam melakukan pembagian harta waris hendaknya menghadirkan orang yang ahli dalam bidang hukum waris Islam. Dengan dihadirkannya orang yang ahli dalam bidang kewarisan harapannya dapat membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat serta menerapkan ajaran-ajaran Islam. Barulah apabila ahli waris menghendaki dan berkenan untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya atau kerabatnya (ahli waris yang lain), itu sudah menjadi hak ahli waris.

Daftar Pustaka

Kategori Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1977.

Kategori Hadis

Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Ifkar, 1997.

Dārimi, Al-Hāfiz ‘Abdillah bin ‘Abdirrahmān Al-, *Sunan Al-Dārimi*.

Kategori Fikih dan Ushul Fikih

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah “Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab”*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 19 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Anwar, Moh., *Faraidl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al Ikhlas, 1981.

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: 2012.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 1990.

- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Husni, Taqiyyuddin Abi Bakar al-, *Kifayatul Akhyar*, al-Haromain, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-2 Semarang: Dina Utama, 2014.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- MK, M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2012.
- - - -, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2010.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Şabuni, Muhammad Ali aş-, *Al-Mawāriś Fī As-Syari'ati Al- Islāmiyyati Fī Dauī Al-Kitabi Wa As-Sunnati* Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2008.
- - - -, *Pembagian Waris Menurut Islam*, penerjemah Samin Syukur Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- - - -, terj. Abdulhamid Zahwan, *Hukum Waris*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Siroj, A. Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. ke-3 Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Literatur Pendukung

Kompilasi Hukum Islam.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktisdalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1990.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. kedua Yogyakarta: Liberty, 1981.

Terjemahan Teks Arab

No.	Hlm.	F.Nt.	Terjemahan
BAB I			
1	2	2	Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
2	11	11	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.
3	11	12	Dari Ibn Abbas (semoga Allah meridhoi keduanya), dari Nabi saw. bersabda “Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki.
BAB II			
4	22	9	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
5	23	10	Dan ujuilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta

			itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.
6	23	11	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
7	24	12	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
8	24	13	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
9	25	14	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah Menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
10	25	15	Dari Ibn Abbas (semoga Allah meridhoi keduanya), dari Nabi saw. bersabda “Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki”.
11	26	16	Dari Usamah bin Zaid r.a. Rasulullah saw bersabda “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”.
12	26	17	Dari Abdil Karim, dari Hakam berkata “Ketika seorang laki-laki membunuh saudaranya secara sengaja maka tidak bisa mendapat warisan dari harta warisannya dan tidak dari dendanya”
13	32	28	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
14	32	29	Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
15	32	30	Maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya
16	33	32	Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.
17	33	33	Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

18	33	35	Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
19	33	37	Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.
20	34	38	Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.
21	34	40	Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
22	34	41	Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
23	35	43	Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.
24	35	44	Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
BAB IV			
25	57	6	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.
26	58		Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim).
27	63		Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
28	65		Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
29	69		Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pengertian pewarisan menurut pandangan masyarakat desa Pesarean?
2. Kapan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dimulai?
3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris?
4. Berapa bagian masing-masing ahli waris?
5. Bagaimana jika pewaris tidak mempunyai anak?
6. Dimana tempat pembagian harta warisan?
7. Bagaimana cara pembagian harta warisan dilakukan?
8. Apa hasil dari pembagian harta warisan tersebut?
9. Mengapa lebih memilih dengan cara tersebut dalam melakukan pembagian harta waris?
10. Ketika pembagian harta warisan disaksikan atau tidak?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abus SUSTARLO**
Tempat, Tgl lahir : **Tegal, 01-01-1977**
Profesi : **KEPALA DESA**
Alamat : **Pesarean RT 15/04 ADIWERNA, TEGAL.**


Menyatakan bahwa:

Nama : **Muhammad Amin Firdaus**
NIM : **13350054**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (AS)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, **22-03** - 2017


Abus Sustarlo.
(.....)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *KUR AFANDI*
Tempat, Tgl lahir : *Tegal 17. Mei 1968*
Profesi : *Wiraswasta*
Alamat : *Ds. Pesarean*


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, *20*, *Maret*..... 2017


(.....)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAEMEH
Tempat, Tgl lahir : Tegal, 2 Juni 1965
Profesi : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pesarean, RT 11 / RW 03


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 19 April 2017


(.....)
Responden/Narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALIM
Tempat, Tgl lahir : TEGAL 09 - 11. 1974
Profesi : KETUA RT
Alamat : RT 15 RW 04 PESAREAN ADIWERNA


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 3 April 2017


(SALIM)
Responden/Narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TASRIPIN
Tempat, Tgl lahir : TEGAL, 28 JULI 1971
Profesi : PERANOKAT DESA
Alamat : DESA PESAREAN RT.23/06 KEC. ADIWERN

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 7, APRIL..... 2017


(TASRIPIN)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABU SUDJAI
Tempat, Tgl lahir : TEGAL , 21 - 9 - 1947
Profesi : PENSIUNAN PNS
Alamat : Rt 02 RWDI Desa Pesarean , ADIWERNA , TEGAL .


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 23, MARET 2017



(.....)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Ghozi SPdi
Tempat, Tgl lahir : Tegal 26 APRIL 1982
Profesi : PENGAJAR
Alamat : PO BOX AL ISLAMI Jln Sunan Amangkurat 1
Pesarean Adiwerna Tegal


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 2 APRIL 2017


(..... Syamsul Ghozi SPdi
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. FAIZIN
Tempat, Tgl lahir : TEGAL 14-04-1993
Profesi : DAGANG
Alamat : PESAREAN Rt 14-Rw 04

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 17... , ...MARET..... 2017

(.....
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izza Musdalifah
Tempat, Tgl lahir : Tegal, 11 Juli 1990
Profesi : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pesarean, RT 10 / RW 03

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 11 April 2017



(.....)

Responden/Narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATRUKHI
Tempat, Tgl lahir : Tegal. 11 Juni 1977
Profesi : Wiraswasta
Alamat : pesarean Rt 22 Rw V dpw Tegal


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 5 April 2017


(.....PATRUKHI.....)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI SAEFUDIN
Tempat, Tgl lahir : 26 - 12 - 1971, TEGAL
Profesi : KIRASWASTA
Alamat : PESAREAN RT : 11/03


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 5 April 2017



AL! SAEFUDIN
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *WARNOTO*
Tempat, Tgl lahir : *28-2-1970*
Profesi : *Dagang*
Alamat : *Pesarean Rt 35/08 - ADW. TEBAC*

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, *2 - April* 2017



(..... *WARNOTO*)
Responden/Narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zaenudin**
Tempat, Tgl lahir : **Tegal, 7 Juni 1956**
Profesi : **Wira swasta**
Alamat : **Rt 05 Rw 02 Pesarean**

Menyatakan bahwa:

Nama : **Muhammad Amin Firdaus**
NIM : **13350054**
Semester : **VIII (Delapan)**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (AS)**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, **3**, **April** 2017

(.....)
Responden/Narasumber



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR ROZIQIN
Tempat, Tgl lahir : Tegal, 11-6-1984
Profesi : PENGAJAN
Alamat : PESAREAN


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 6, April 2017


(.....)
Responden/Narasumber

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPARDI
Tempat, Tgl lahir : Tegal, 07-11-1960
Profesi : DAKANG
Alamat : PESAREAN


Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Benar-benar telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean" dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 6 April 2017


(.....)
Responden/Narasumber



Yogyakarta, 17 Januari 2017

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah
Up.Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Nomor : 074/ 472/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-112/ Un.02/ DS.1/PN.00/01/2017
Tanggal : 15 Januari 2017
Perihal : Permohonan Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal; "**PRATIK PEWARISAN MASYARAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** " kepada :

Nama : MUHAMMAD AMIN FIRDAUS
Nim : 13350054
No. HP/Identitas : 085312828493 / 3329112503950011
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Pesarean , Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 18 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

Alamat : Jl. Piere Tendean No. 1 Slawi Telp. (0283) 492428

Slawi, 14 Maret 2017

Nomor : 070 / 29 / 1997
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Ijin Penelitian

K e p a d a :
Yth.KEPALA BAPPEDA dan LITBANG
KABUPATEN TEGAL
di -

S L A W I

Menarik Surat Permohonan Ijin Penelitian :

Dari : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2999/Un.02/DS.1/PN.00/12/2016
Tanggal : 13 Desember 2016

Bersama ini kami beritahukan, bahwa wilayah Kabupaten Tegal akan dilaksanakan Penelitian oleh :

N a m a : Muhammad Amin Firdaus
NIM : 13350054
Topik : *"Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam"*

Sehubungan dengan itu kami tidak keberatan atas ijin Penelitian tersebut dalam wilayah Kabupaten Tegal dan bersama ini pula kami lampirkan fotokopi surat rekomendasi dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

.Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN TEGAL

Kasi Pol Hubga



EDY BOWO LEKSONO, SH

NIP. 19621226 199103 1 003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)

Alamat : Jl.Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp (0283) 491964 - 492023
Fax (0283) 492023

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/RISET/KERJA PRAKTIK

Nomor : 070/185/III/2017

- I. D a s a r : Surat Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal
Nomor : 070/29/1997
Tanggal : 14 Maret 2017
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas Ijin Penelitian di wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : MUHAMMAD AMIN FIRDAUS (NIM : 13350054)
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
 4. Penanggungjawab : Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 5. Maksud/tujuan : Ijin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul "PRAKTIK PEWARISAN MASYRAKAT DESA PESAREAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM"
 6. Lokasi : Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
 7. Pembimbing : -
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian/riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian/riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
 - c. Setelah penelitian/riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal.
- III. Rekomendasi penelitian/riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 15 Maret 2017 s/d 15 Juni 2017 .

Dikeluarkan di : S L A W I
Pada tanggal : 15 Maret 2017

A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL,
KABID KELITBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA



RIESKY TRISBIANTORO, SE, MA, MT
Pembina
NIP. 19731210 199903 1 005

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Ka.Desa Pesarean;
3.;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip



RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD AMIN FIRDAUS
Tempat, Tanggal Lahir : TEGAL, 25 MARET 1995
Alamat Asal : PESAREAN, ADIWERNA, TEGAL
Alamat Domisili : WISMA TAPE, GK I/432 YOGYAKARTA

Nomor HP : 085791077721/085312828493

Nama Ayah : A. JA'FAR

Nama Ibu : NUR LATIFAH

Alamat E-Mail : aminfirdaus95@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Formal : 1. SDN 02 Adiwerna (2001-2007)
2. SMPN 1 Adiwerna (2007-2010)
3. MASS Tebuireng Jombang (2010-2013)

4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

Non Formal : 1. Madrasah Diniyyah Awaliyyah (MDA) Hidayatul Muta'allimin
2. Madrasah Diniyyah Wustho (MDW) Pon.Pes. Tebuireng
3. Pendidikan Kepemimpinan Pon.Pes. Tebuireng

4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum (DIKLATSARKUM XIII)
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Majelis Permusyawaratan Kelas (2011-2012)
2. Sekretaris Organisasi Daerah RIM PP. Tebuireng (2011-2012)
3. Ketua Forum Diskusi Santri Salaf PP. Tebuireng (2012-2013)
4. Ketua Organisasi Mahasiswa Daerah "Keluarga Mahasiswa Tegal (KAMASITA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" (2015-2016)
5. Sekretaris Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2017)
6. Staff Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-2018)